



GUBERNUR SULAWESI

Palu, 8 September 2020

Kepada

Yth. Walikota Palu

di-

Palu

Nomor : 850/480/Ra-OTDA
Sifat :
Lampiran : -
Perihal : Cuti di Luar Tanggungan Negara

Sehubungan dengan ketentuan cuti di luar tanggungan Negara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memuat ketentuan yang menegaskan bahwa:
 - 1) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada saudara:

Nama : Drs.HIDAYAT.,M.Si
Jabatan : WALIKOTA PALU

Selama masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.

3. Selama Walikota Palu menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk maklum.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan), di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Ketua DPRD Kota Palu, di Palu;
4. Sekretaris Daerah Kota Palu, di Palu;
5. Ketua KPU Kota Palu, di Palu;
6. Ketua Bawaslu Kota Palu, di Palu.